



KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR 503/23 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT TASIKMADU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Standar Pelayan di lingkungan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tasikmadu tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;

- KETIGA : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan alat digunakan menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
Pada Tanggal : 13 April 2021

CAMAT TASIKMADU,



JUNAIDI PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR 503/23 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	URAIAN
1.	Pelayanan Penerbitan Surat Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)
2.	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendidikan
3.	Pemberian Surat Rekomendasi Penelitian
4.	Penyusunan Bahan Rapat Koordinasi
5.	Pelayanan Proposal Pembangunan
6.	Layanan Kependudukan
7.	Pelayanan Legalisasi / Rekomendasi
8.	Pelayanan Ijin Keramaian
9.	Pelayanan Pengesahan Proposal Pembangunan
10.	Pelayanan Pengesahan Proposal Kesejahteraan Sosial
11	Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal : 13 April 2021

CAMAT TASIKMADU,



JUNAIIDI PURWANTO